



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN SALOTUNGO NO. 3 WATANSOPPENG – 90812

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 42 /BPKPD/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

M E M U T U S K A N :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;.
- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Kepurusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 Agustus 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**



Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680102 199603 1 005

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Arsip

LAMPIRAN MATRIKS IKU PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 42/BPKPD/VIII/2021

TANGGAL : 3 Agustus 2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SOPPENG

- Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah, dan menyelenggarakan fungsinya
- Fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Akuntansi, Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Akuntansi, Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Akuntansi, Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Pendapatan Pengelolaan Daerah;
 - d. Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Badan Urusan Pemerintahan Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Akuntansi, Pengelolaan Barang Milik Daerah Serta Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (S1)	Indeks Keseuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran	BPKPD	- Bidang Anggaran	INDEKS D.1 = Skor rata-rata x Bobot a. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS b. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD c. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS d. Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD	Dimensi 1 Pengukuran dilakukan oleh Pemprov. Sul-Sel
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	BPKPD	- Bidang Anggaran	INDEKS D.2 = Skor rata-rata x Bobot a. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) b. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan Kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) diluar gaji c. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer; dan d. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dimensi 2 Pengukuran dilakukan oleh Pemprov. Sul-Sel

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	- Bidang Anggaran - Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas - Bidang Akuntansi - Bidang Pengelolaaan Barang Milik Daerah - Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah - Diskominfo - Bappelitbangda - Setda Bagian Barang dan Jasa	INDEKS D.3 = Skor rata-rata x Bobot a. Ketepatan waktu, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. Keteraksesan, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran	Dimensi 3 Pengukuran dilakukan oleh Pemprov. Sul-Sel
		Indeks Penyerapan Anggaran	BPKPD	- Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas - Bidang Akuntansi	INDEKS D.4 = Skor rata-rata x Bobot a. Anggaran belanja operasional; b. Anggaran belanja modal; c. Anggaran belanja tidak terduga d. Anggaran belanja transfer	Dimensi 4 Pengukuran dilakukan oleh Pemprov. Sul-Sel
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	BPKPD	- Bidang Akuntansi - Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	INDEKS D.5 = Skor rata-rata x Bobot a. Kemandirian keuangan; b. Fkesibilitas keuangan; c. Solvabilitas operasional; d. Solvabilitas jangka pendek; e. Solvabilitas jangka panjang; f. Solvabilitas layanan;	Dimensi 5 Pengukuran dilakukan oleh Pemprov. Sul-Sel
		Indeks Opini BPK terhadap LKPD	BPKPD INSPEKTORAT SETDA	- Bidang Akuntansi	INDEKS D.6 = Skor rata-rata x Bobot Berdasarkan pada Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.	Dimensi 6 Pengukuran dilakukan oleh Pemprov. Sul-Sel

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
2.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (S2)	Meningkatnya Pendapatan Daerah	BPKPD	- Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}(n) - \text{Jumlah Realisasi PAD } (n-1) \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi PAD } (n-1)}$	
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah		- Setda Bagian Ortala - Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Skala Likert	Survey Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	BPKPD	- Sekretariat BPKPD	Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK/ Jumlah Aparatur pada BPKPD x 100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	BPKPD	- Sekretariat BPKPD	Skala Likert	Survey Kepuasan Masyarakat/ OPD

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG,**



Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680102 199603 1 005